KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 173/IT9.A/SK/LL/2018

TENTANG

PANITIA VERIFIKASI ON SITE PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


b. bahwa agar tugas dari Tim PMB dapat terbantukan, perlu ditetapkan Panitia Verifikasi On Site;

c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahkan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PANITIA VERIFIKASI ON SITE PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018.

KESATU: Menetapkan Panitia Verifikasi On Site PMB ITERA Tahun 2018, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA: Panitia bertugas melakukan verifikasi data mahasiswa secara on site bagi calon mahasiswa baru ITERA baik mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, atau SMMPTN dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
   Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
   jawab kepada Rektor;

KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya
   keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai
   dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
   dan berakhir sampai dengan tugas telah selesai
dilaksanakan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 7 Februari 2018

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

MITRA DJAMAL
NIP 196005221985031002
LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 173/IT9.A/SK/LL/2018
TENTANG
PANITIA VERIFIKASI ON SITE PENERIMAAN
MAHASISWA BARU INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA TAHUN 2018

Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.

2. Satriyo Panalaran, S.Kel., M.Eng.


2. Cahli Suhendi, S.Si., M.T.
3. Hendra Saputra, S.TP., M.P.
4. Nur Miswari, M.T.
6. Erlangga Ibrahim Fattah, M.T.

Ditetapkan di Lampung Selatan
a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

[Signature]

MITRA DJAMAL

NIP 196005221985031002